

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan global serta tuntutan reformasi, diperlukan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional dengan arah dan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka pemerintah pusat memberikan kewenangan (otonomi) kepada daerah sesuai prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah , disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan diatur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang – undang tersebut juga disebutkan, pemerintah daerah dapat mengatur, mengurus dan mengelola kekayaan daerahnya sendiri demi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 21 adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping adanya hak-hak yang diperoleh oleh pemerintah daerah, juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan yaitu akuntabilitas yang berorientasi pada hasil transparansi dan profesionalitas. Untuk mendorong terwujudnya prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah ini disebut juga sebagai kewenangan pemerintah daerah. Seperti halnya penerimaan dan pengeluaran atas beban APBD diterbitkan surat keputusan orientasi. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Dalam pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan hal tersebut dengan baik. Hal ini terbukti dengan Kabupaten Semarang mencatat prestasi membanggakan soal pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (LKPD) tahun anggaran 2013 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan secara wajar telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pencapaian itu menjadikan Kabupaten Semarang sebagai satu-satunya Kabupaten di Jawa Tengah yang meraih WTP tiga kali berturut-turut sejak tahun 2012. Sebelumnya, LKPD tahun anggaran 2011 dan 2012 juga mendapat opini wajar tanpa pengecualian.<sup>1</sup>

Terlepas dari prestasi Kabupaten Semarang dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Semarang pun perlu menyoroti pembangunan daerah. Instansi yang memegang peran dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda adalah salah satu badan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan di bagian perencanaan pembangunan yang ada di daerah, pengkajian pengembangan potensi daerah secara analitis dll.

Bappeda Kabupaten Semarang pada tahun anggaran 2015 melaksanakan 5 (lima) Urusan yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Statistik yang terdiri dari 16 Program dan 36

---

<sup>1</sup> Diunggah melalui website <http://www.semarangkab.go.id/utama/berita/kegiatan-pemerintahan/1592-tiga-kali-wtp-kabupaten-semarang-sukses-kelola-keuangan.html> pada tanggal 14 maret 2017 pukul 21:02

kegiatan. Total anggaran sebesar Rp7.470.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.160.128.826,00 (95,84%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (pelanja pegawai/gaji) sebesar Rp3.320.830.000,00 terealisasi Rp3.303.562.903,00 (99,48%), Belanja Langsung sebesar Rp4.150.130.000,00 terealisasi sebesar Rp3.856.565.923,00 (92,93%). Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa total anggaran yang di sediakan masih belum terealisasikan sepenuhnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk mengetahui dan mempelajari tentang sistem pengelolaan keuangan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang. Sebagai bahan pertimbangan Dinas lain agar menjadi instansi yang akuntabel yang tidak hanya membelanjakan dana APBD namun lebih kepada penguatan dan peningkatan kinerja sehingga dapat diterapkan anggaran berbasis kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun. Namun demikian, penelitian ini melihat dari aspek keuangan bukan dari aspek keseluruhan. Oleh karena itu penulis bermaksud mengambil judul dari tugas akhir “Sistem Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah maka perumusan masalah pada tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015 ?

---

<sup>2</sup> Di unggah melalui website <http://www.semarangkab.go.id/skpd/bappeda/246-rapat-komisi-c-dengan-mitra-kerja-skpd-bappeda-kab-semarang.html> pada hari minggu tanggal 12 Maret 2017 pukul 13.21

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Semarang ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pada Bappeda Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bappeda dalam proses Pengelolaan Keuangan Bappeda Kabupaten Semarang

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang Pengelolaan Keuangan di Bappeda Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015.
2. Memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta pembaca sebagai pengetahuan mengenai upaya-upaya yang dihadapi Bappeda dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Semarang.

## **1.5. Landasan Teori**

### **1.5.1 Otonomi Daerah**

#### 1. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

## 2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

## 3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan

definisi pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Adapun implementasi pelayanan publik mendasarkan asas-asas berikut ini:

- a. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- d. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.



### **1.5.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (2010:34) memberikan pengertian pengelolaan sebagai (1) Proses, Cara, Perbuatan mengelola, (2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”.

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Usman (2004:3): Management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna to control yang artinya mengatur dan mengurus. Menurut Manullang (2006:5) manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan.

Sundjaja (2002:34) menyatakan bahwa keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang, yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Menurut Ibnu (2003:37) keuangan adalah hal yang berkaitan dengan uang. Keuangan juga berarti masalah pembayaran dan pembiayaan untuk kebutuhan baik pribadi maupun organisasi.

Pengertian Pengelolaan Keuangan Menurut Devas (2007:279) pengelolaan keuangan berarti mengurus dan mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab (accountability) Organisasi harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan Yunita Hasrina Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 13 No.4 Desember 2015 | 477 barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan Pengelolaan keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
3. Kejujuran Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.
4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency) merupakan tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian para aparat pengelola keuangan dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya pengelolaan (manajemen) keuangan adalah sebuah proses memperoleh, mengelola serta menggunakan dana yang ada dalam suatu organisasi / perusahaan. Sardjito (2004:43) mengartikan “Manajemen keuangan atau dalam literatur lain disebut pembelanjaan adalah sebagai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola assets sesuai tujuan perusahaan secara meneluruh”.

Menurut Abdul Halim (2007:137) mengemukakan bahwa: “Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan

Pengelolaan keuangan Daerah Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah :

- a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- b. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

## 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

## 3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa ,laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

## 4. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa “Asas-asas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat”.

Ekonomis yang dimaksud di atas adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Efisiensi yang dimaksud adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

### **1.5.3 Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah

untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, menteri dan pimpinan lembaga non-pemerintah, non-departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan keewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 130, pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.

“Tujuan Pembinaan adalah meningkatkan standardisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan Pusat dan Daerah, meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan Pusat dan Daerah.

Ruang Lingkup Pembinaan adalah sebagai berikut

1. Pengelolaan pendapatan daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah;
3. Pengelolaan kas daerah;
4. Pengelolaan BLUD;
5. Pengelolaan investasi daerah;
6. Akuntansi dan Pelaporan keuangan daerah;
7. Monitoring penerimaan dana transfer;
8. Pemantauan/konfirmasi pelaksanaan dana transfer dan belanja daerah;
9. Fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah.
10. Persiapan Pembinaan
11. Pengumpulan/inventarisasi, pengolahan, dan analisa data keuangan daerah;
12. Peningkatan kualitas analisis dengan bekerjasama dengan BI, BPS, dan RE melalui capacity building, sharing information, workshop, studi banding, dan FGD;
13. Membuat Laporan Analisa Pelaksanaan Anggaran Daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Haryando Anil, "Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah", <https://prezi.com/nixl5-o3itki/pembinaan-pelaksanaan-anggaran-daerah/> html, pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 14.44

Menurut Lyndal F. Urwick, “Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan”. Menurut Sondang Siagian, Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”

Menurut Permendagri No 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 3, Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan.

“Berkaitan dengan jenis-jenis pengawasan, seperti berikut ini:

1. Pengawasan dipandang dari sudut pandang kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol pengawasan yaitu:
  - a. Kontrol intern yakni pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang masih dalam struktural pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan sebagai contoh yaitu pejabat atasan yang mengontrol kinerja bawahannya secara hierarkis.
  - b. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas-petugas atau badan-badan dari luar organisasi pemerintah dan juga tidak memiliki struktural didalamnya. Contohnya adalah pengawasan



keuangan yang dilakukan oleh badan independen, kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, media massa dan kelompok masyarakat yang berminat dalam bidang tertentu, baik kontrol politis yang dilakukan oleh MPR dan DPR(D) terhadap pemerintah eksekutif dan juga kontrol reaktif yang dilakukan oleh badan peradilan.

2. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan yaitu
  - a. Pengawasan a-priori yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum disahkannya suatu keputusan atau ketetapan atas tindakan pemerintah pengawasan ini terjadi dalam proses pembahasan dimana pengawasan ini juga dapat disebut sebagai pengawasan yang mengandung unsur preventifnya artinya pengawasan ini mencegah sebelum terjadinya kekeliruan.
  - b. Pengawasan a-posteriori yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah atau juga disebutkan sebagai pengawasan represif yang artinya pengawasan dalam hal penanggulangan setelah terjadinya tindakan pemerintah yang telah dianggap merugikan negara.
3. Pengawasan yang dilakukan dari aspek yang diawasi yaitu:
  - a. Pengawasan dari segi hukum yaitu pengawasan yang menilai dari aspek- aspek hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya. Indonesia sebagai negara berdasarkan

hukum sehingga dalam melakukan setiap kegiatan harus jelas landasan hukumnya.

- b. Pengawasan dari segi kemanfaatan yaitu melihat aspek dimana suatu tindakan ataupun keputusan pemerintah sudah tepat atau belum terhadap kemanfaatan bagi rakyat karena salah tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat dan yang menjalankan negara adalah pemerintah.<sup>4</sup>

### **1.6. Metode Penulisan Tugas Akhir**

Metode penulisan tugas akhir yang dilakukan dalam proses pembuatan tugas akhir ini adalah metode kualitatif, metode ini digunakan untuk pengolahan data non numerik. Hal-hal yang termasuk dalam metode penelitian adalah :

#### **1. Tipe Pengumpulan Data**

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan tipe deskriptif analitis. Tipe ini digunakan dengan maksud untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan mengenai sistem pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang.

#### **2. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

---

<sup>4</sup> Riawan Tjandra, "*hukum keuangan negara*" (Jakarta : grasindo, 2006), hal 133

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan. Disini penulis melakukan wawancara pada Kasubbag Keuangan Bidang Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Semarang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau dokumentasi badan atau lembaga seperti buku-buku literature, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Agar isi laporan tugas akhir ini tersusun sesuai dengan judul yang diambil dibahas maka perlu sistematika penulisan yang memuat alur penulisan dibagi dalam setiap bab dan sub bab, adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang awal pembukaan yang menjelaskan secara umum mengapa dan bagaimana penulisan tugas akhir ini ditulis dan disusun. Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi tentang gambaran dan sejarah singkat Kabupaten Semarang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, struktur organisasi dari instansi yang

akan diteliti , bidang bidang apa saja yang ada serta tugas pokok fungsi wewenang dari setiap bidang tersebut.

### BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian sistem pengelolaan keuangan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan serta upaya apa yang dilakukan Bappeda Kabupaten Semarang dalam menangani kendala-kendala terkait pengelolaan keuangan

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.